



LKJiP TAHUN 2022



2023

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KOTA PAYAKUMBUH

**Jl. Balai Polam No. 2 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago,
Kecamatan Payakumbuh Barat**

Telp : (0752)-92790 |

Website : <https://dp3ap2kb.payakumbuhkota.go.id> |

Email : bpmpkb.kotapayakumbuh@gmail.com |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahuwata'ala karena dengan rahmat dan karunianya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat diselesaikan, sehingga dapat memenuhi amanat peraturan perundang-undangan untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan kewenangan OPD.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan dan bagian dari jaringan Pemerintah Kota Payakumbuh, perlu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan kewenangan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dalam bentuk laporan yang menggambarkan capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh anggota tim yang terlibat dalam penyusunan LKJiP OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh maupun pihak-pihak lainnya yang ikut memberikan kontribusi sehingga penyusunan LKJiP ini dapat diselesaikan dengan baik.

Payakumbuh, 31 Januari 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA KOTA
PAYAKUMBUH**

Drs. H. AH AGUSTION

NIP. 196408091988031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Dinas.....	2
1.3. Tugas dan Fungsi	9
1.4. Isu Strategis	11
1.5. Landasan Hukum	11
1.6. Sistematika	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis	13
A. Rencana Strategis	13
B. Indikator Kinerja Utama.....	18
C. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	21
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	23
3.3. Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ..	24
3.4. Akuntabilitas Keuangan	119
3.5. Prestasi dan Penghargaan.....	122
BAB IV PENUTUP	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan

Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Penyusunan LKJiP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh berkerja berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh terdiri dari 23 PNS dan 10 orang sumber daya manusia Tenaga Harian Lepas (THL).

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Golongan PNS

Tabel 1.1

Distribusi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	I	-
2	II	4 Orang
3	III	12 Orang
4	IV	7 Orang
Total		23 Orang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 23 orang ASN kecukupan jumlah SDM Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk beroperasi dengan baik masih sangat kurang terutama dari segi jumlah staf, keadaan Per 31 Desember 2022 terdapat kekurangan untuk pengisian staf terutama staf di Sub Bagian Program dan Keuangan sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari verifikator keuangan, analis pengelola sarana program, pengelola program dan kegiatan, pengadministrasi perencanaan dan program, pembuat laporan keuangan, analis laporan akuntabilitas kinerja, analis perencanaan. Disamping itu juga banyak terdapat kekurangan staf di bidang lainnya, pada saat ini hanya terdapat 1 (satu) pelaksana pada Bidang Dalduk KB sementara pada 2 (dua) Bidang lainnya tidak ada pejabat pelaksana. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kecukupan tenaga staf operasional yang membantu pejabat struktural masih jauh dari cukup sehingga sangat berpengaruh pada pelaksanaan operasional dinas sehari-hari.

b. Berdasarkan Pendidikan PNS.

Selanjutnya, dipandang dari sisi pendidikan tenaga yang ada di Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022, penyebaran skill tenaga masih sangat sejang. Tenaga dengan pendidikan S1 dan S2 yang tercantum dibawah ini sebanyak 16 orang hanya bisa untuk memenuhi tenaga struktural dan sebagian staf, sementara yang lainnya sebagai penopang pekerjaan masih belum memadai.

Tabel 1.2

Distribusi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Berdasarkan Pendidikan.

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	- Orang
2	SLTA	5 Orang
3	D2	-
4	D3	2 Orang
3	D4	-
4	S1	12 Orang
5	S2	4 Orang
Total		23 Orang

c. Berdasarkan jabatan

Menurut jabatan, tenaga operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh lebih didominasi oleh tenaga fungsional yang difungsikan sebagai Penyuluh Keluarga Berencana. Penjelasan nya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Distribusi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berdasarkan Eselon

N O	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon II	1	Kepala Dinas
2	Eselon III	4	Sekretaris dan Kepala Bidang
3	Eselon IV	10	Kasi penyetaraan jabatan/ Kasubag
4	Fungsional Umum	8	Staf /pelaksana
5	Fungsional	22	PKB (pegawai Pusat BKKBN)
JUMLAH		45	

Selanjutnya, untuk pelaksanaan operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh , pada tahun 2022 dibantu dengan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 10 orang yang berfungsi sebagai:

- a) Tenaga Administrasi DP3AP2KB sebanyak 4 orang
- b) Tenaga Administrasi PKK Kota Payakumbuh sebanyak 2 orang.
- c) Tenaga Administrasi GOW Kota Payakumbuh sebanyak 1 orang.
- d) Tenaga Administrasi DW Kota Payakumbuh sebanyak 1 orang.
- e) Tenaga Keamanan sebanyak 1 orang
- f) Tenaga Sopir sebanyak 1 orang

2. Sumber Daya Peralatan (aset)

a. Gedung Kantor

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh bertempat di Jalan Balai Polam No 2 Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Ruangan yang tersedia cukup representatif untuk menampung operasional perkantoran secara keseluruhan. Ruangan yang tersedia saat ini terdiri atas ruang

Kepala Dinas, ruang Sekretaris, ruang Program dan Keuangan, ruang Kepala Bidang (3 ruangan), Ruang kasubag Umum dan Kepegawaian, ruang Alkon dan KB, ruang Pengurus Barang / Penyimpanan ATK, ruang Aula Pertemuan, dan Mushalla.

Tabel 1.4
Distribusi Ruangan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana berdasarkan Peruntukan
Tahun 2022

NO	JABATAN	UKURAN	KETERANGAN
1	Ruang Kepala Dinas	Representatif	Tersendiri
2	Ruang sekretaris	Representatif	Tersendiri
3	Ruang Kasubag Program dan Keuangan	Kurang Representatif	Bergabung
4	Ruang Kasi Bidang PP Bidang KB dan staf masing-masing	Cukup Representatif	Bergabung
5	Ruang Kasubag Umum Kepegawaian	Kurang Representatif	Bergabung
6	Ruang Kabid PA	Representatif	Tersendiri
7	Ruang Kabid PP	Representatif	Tersendiri
8	Ruang Kabid Dalduk dan KB	Representatif	Tersendiri
9	Penyimpanan Alkon KB	Representatif	Tersendiri
10	Ruang Pengurus Barang	Cukup Representatif	Tersendiri
11	Mushalla	Representatif	Tersendiri
12	Aula	Representatif	Tersendiri

Melihat kepada jumlah ruangan yang tersedia sebagaimana tergambar pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan ruangan operasional sudah cukup memadai.

b. Peralatan Kerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mengemban 2 urusan, antara lain urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk menjalankan urusan tersebut sebagaimana mestinya, sangat dibutuhkan peralatan yang memadai. Sumber Daya Fasilitas adalah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang merupakan Aset / Modal Usaha dan juga lembaga / mitra kerja yang masih beroperasi terdiri dari :

1) Sarana Fisik

Sarana / fasilitas fisik terdiri dari tanah, bangunan dan tiang papan iklan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dengan rincian keadaan hingga akhir Tahun 2022 adalah:

Tabel 1.5
Distribusi Sarana Fisik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, Tahun 2022

No.	Uraian	Luas	Nilai (Rp.)	Kondisi
1	Tanah Kantor di Tanjung Gadang	1.000 M ²	96.530.000	Baik
2	Tanah Kantor di Sawah Padang	812 M ²	178.990.000	Baik
3	Tanah Kantor Balai Penyuluhan KB Utara	300 M ²	72.000.000	Baik
3	Gedung kantor di Tanjung Gadang	378 M ²	757.497.000	Baik
4	Mushalla di Tanjung Gadang	25 M ²	36.000.000	Baik

No.	Uraian	Luas	Nilai (Rp.)	Kondisi
5	Gedung Kantor PKK di Sawah Padang	180 M ²	530.880.635	Baik
6	Aula PKK di Sawah Padang	105 M ²	223.579.999	Baik
7	Rumah Dinas Penjaga di Sawah Padang	33 M ²	47.520.000	Baik
8	Gedung Posyandu di Parit Rantang	36 M ²	52.707.000	Baik
9	Gedung Posyandu di Labuh Basilang	36 M ²	52.707.000	Baik
10	Gedung Posyandu di Balai Betung	36 M ²	52.707.000	Baik
11	Gudang Alat Kontrasepsi di Kubu Gadang	42 M ²	145.165.000	Baik
12	Balai Penyuluhan KB di Kec. Payakumbuh Barat	50 M ²	210.647.000	Baik
13	Balai Penyuluhan KB di Kec. Payakumbuh Utara	50 M ²	241.300.000	Baik
14	Balai Penyuluhan KB di Kec. Payakumbuh Timur	50 M ²	209.471.000	Baik
15	Balai Penyuluhan KB di Kec. Payakumbuh Selatan	50 M ²	174.677.000	Baik
16	Balai Penyuluhan KB di Kec. Lamposi Tigo Nagori	84 M ²	132.701.000	Baik
17	Aula DP3AP2KB	106 M ²	166.812.000	Baik
J U M L A H			3.381.891.634	

2) Sarana/ Peralatan Kantor

Adalah sarana yang digunakan untuk keperluan perkantoran, berupa kendaraan dinas roda empat sebanyak 9 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 37 unit, mebeuleir, komputer, pengeras suara, laptop dan berbagai peralatan / perlengkapan untuk aktivitas perkantoran lainnya.

3) Alat-alat kedokteran

Alat-alat kedokteran ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana yang didistribusikan ke 40 klinik-klinik KB di Kota Payakumbuh. Alat-alat kedokteran tersebut adalah Kit Siap Nikah

4) Potensi/Mitra Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang terdiri dari :


PKK, Posyandu, GOW, Dharmawanita Persatuan, Bundo Kanduang, IKADE, PKK Kecamatan (5 Kecamatan), BKB, BKR, BKL, BLK, UUPKS, PIK-R/M, Kader KB, Pokja PUG, Forum Anak, P2WKSS, P2TP2A, GSI, Gugus Tugas KLA, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal didaerah, Kementerian/ Satker/Lembaga/Instansi terkait, BUMN, BUMD, Pelaku usaha, LSM, organisasi kemasyarakatan, yayasan, dan masyarakat.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam menjalankan tugas pokok dimaksud Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

1.4 Isu Strategis

Identifikasi isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana di Kota Payakumbuh yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.
2. Belum optimalnya pencapaian kategori Kota Layak Anak.
3. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya peran P2TP2A dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana.
5. Belum optimalnya pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK.

1.5 Landasan Hukum

LKJiP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor I Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022.

8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Kepala Daerah nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023;
10. Surat Sekretariat Daerah No.060/395 Setda-Pyk/2022 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2022.

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mempedomani dokumen perencanaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realiasi Anggaran

Pada sub bab ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis dan persentase capaian kinerja keuangan organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Pada sub bab ini capaian prestasi dan penghargaan dilengkapi dengan dokumen pendukung dan penjelasan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dilakukan pasca penetapan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Nomor : 21/SK/DP3AP2KB-PYK/II/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Penetapan jangka

waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Payakumbuh sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Payakumbuh Juara”.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah : **“MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”**.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan partisipasi dan pemberdayaan serta mewujudkan pemenuhan hak anak yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- 2) Mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera, berkualitas dan mandiri.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 6 (enam) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK

TUJUAN	SASARAN
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas hidup perempuan dengan partisipasi dan pemberdayaan serta mewujudkan pemenuhan hak anak yang berkeadilan berkelanjutan	
1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan . (indikator tujuan : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG))	1. Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatnya implementasi kota Layak Anak
MISI 2 : Mewujudkan Keluarga Berencana yang sejahtera , berkualitas dan mandiri.	
2. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk indikator tujuan : laju pertumbuhan Penduduk	1. Meningkatnya cakupan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Indikator keberhasilan pencapaian Pemberdayaan Perempuan (kesetaraan Gender) dan sesuai sasaran daerah Kota Payakumbuh	Capaian Kategori Anugerah Parahita Ekapraya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Implementasi Kota layak Anak	Tingkat Kategori Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Indikator keberhasilan pencapaian Kota Layak Anak dan sesuai sasaran daerah Kota Payakumbuh	Capaian Kategori Kota Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Meningkatnya cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persentase	Sesuai dengan sasaran daerah Kota Payakumbuh	Cakupan KKBPK	DP3AP2KB
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	Sesuai dengan sasaran daerah Kota Payakumbuh	Penilaian dari Inspektorat	Inspektorat

C. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama
2	Meningkatnya implementasi Kota Layak Anak (KLA)	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Madya
3	Meningkatnya cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	85
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama PD dengan 4 (empat) indikator kinerja (out comes). Adapun rincian sasaran dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--------------|--------------|-------------|
| 1. Sasaran 1 | terdiri dari | 1 indikator |
| 2. Sasaran 2 | terdiri dari | 1 indikator |
| 3. Sasaran 3 | terdiri dari | 2 indikator |
| 4. Sasaran 4 | terdiri dari | 1 indikator |

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	Utama	100
2	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Madya	Madya	100
3	Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persentase	85	85	100
4	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator, Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA), Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Persentase Identifikasi Keluarga sasaran beresiko stunting dan Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 4 (empat) sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2021

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	Utama	100
2.	Meningkatnya implementasi kota layak anak	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Madya	Madya	100
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persentase	85	85	100
		Persentase Identifikasi Keluarga sasaran beresiko stunting	Keluarga	85	85	100
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
4. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
5. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 sasaran dan 5 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Misi 1 (kesatu) : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan partisipasi dan pemberdayaan serta mewujudkan pemenuhan hak anak yang berkeadilan berkelanjutan.

Sasaran 1

Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

Di Indonesia, isu pengarusutamaan gender juga tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan sebuah penghargaan bergengsi sebagai apresiasi bagi kementerian/lembaga, Pemprov dan kabupaten/kota yang telah antusias mendokumentasikan dan menyampaikan informasi secara *online* mengenai upaya hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak (PP-PA) dengan harapan semua *stakeholder* diharapkan dapat bekerja sama dan berkolaborasi menjadikan perempuan dan anak berada pada garis aman, mandiri, bermartabat dan berkualitas. Anugerah Parahita Ekapraya merupakan rangkaian upaya secara terpadu dan berkesinambungan, melalui Tim Driver Kota Payakumbuh yang terdiri dari beberapa OPD terkait dalam rangka menguatkan komitmen dan peran Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap kesetaraan dan keadilan gender, evaluasi dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan sebuah penghargaan bergengsi sebagai apresiasi bagi kementerian/lembaga, Pemprov dan kabupaten/kota yang telah berhasil dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dengan mendokumentasikan dan menyampaikan informasi secara online mengenai upaya hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan, dengan harapan semua stakeholder diharapkan dapat bekerja sama dan berkolaborasi menjadikan perempuan dan anak berada pada garis aman, mandiri, bermartabat dan berkualitas. Anugerah Parahita Ekapraya merupakan rangkaian upaya secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Indikator yaitu 7 Pra Syarat PUG antara lain :

1. Komitmen

Menjelaskan mengenai apakah sudah ada peraturan menteri mengenai pelaksanaan PUG dan bila ada apakah peraturan tersebut sudah di sosialisasikan. Dalam hal ini Kota Payakumbuh membuat kesepakatan antar OPD untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender melalui strategi PUG yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan MOU tentang Rencana Aksi B03, B06, B09, dan B12.

2. Kebijakan

Menjelaskan apakah dalam renstra Kota Payakumbuh sudah mengandung Isu Gender.

Dalam RPJMD/RKPD Kota Payakumbuh telah memuat hal – hal tentang kesetaraan gender.

3. Kelembagaan

Menjelaskan apakah Pokja PUG di Kota Payakumbuh sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.

Unit kerja yang menangani PUG pada Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh terdiri dari seksi – seksi, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kepala Bidang Perlindungan Anak serta Kepala Dinas DP3AP2KB yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

4. Sumber Daya

Menjelaskan apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG dan apakah SDM satuan kerja memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG.

Pada tahun 2022 jumlah perencana/ Kasubag Program di perangkat daerah Kota Payakumbuh dan mitra kerja DP3AP2KB Kota Payakumbuh yang dilatih untuk melaksanakan PPRG sebanyak 40 orang.

5. Data

Menjelaskan apakah ada data terpilah yang menjelaskan data terpilah yang ditangani K/L.

Kota Payakumbuh sudah memiliki buku Data Gender dan Anak Terpilah tahun 2022, dengan 31 OPD yang telah mempunyai data terpilah yang dipublikasikan dalam buku “Kota Payakumbuh dalam Angka”.

6. Alat Analisis

Menjelaskan apakah metode analisis gender adalah metode GAP atau metode lainnya. Metode Gender Analysis Pathway (GAP) adalah metode analisis gender yang digunakan dalam melakukan tahap analisis gender di Kota Payakumbuh.

7. Partisipasi masyarakat

Menjelaskan apakah ada Forum pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membahas PUG atau Isu Gender, serta apakah ada keterlibatan LSM dalam pelaksanaan PUG dan PPRG.

Pelaksanaan PUG melibatkan perangkat daerah di Kota Payakumbuh dengan melibatkan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, PKK, Bundo Kandung, Asosiasi dunia usaha, media, organisasi keagamaan, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses Pengarusutamaan Gender.

Untuk mencapai 7 Pra Syarat PUG tersebut dibentuk Tim Driver Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Kelompok Pokja PUG Kota Payakumbuh dan Focal Point PUG di masing-masing OPD se Kota Payakumbuh, Kelembagaan PUG tersebut membuat Komitmen dan kebijakan dan menyusun anggaran Responsif Gender di semua OPD, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Untuk pengukuran indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Gender dan Anugerah Parahita Ekapraya dilakukan kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS.

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Satuan	Tahun 2022		%	Target Akhir Renstra 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap akhir Renstra
				Target	Realisasi			
1	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama	Kategori	Utama	Utama	100	Utama	Utama
Rata-rata Capaian Kinerja						100		

Sasaran meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

1. Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah antusias dan berkomitmen ,mengimplementasikan mendokumentasikan dan strategi yang terkait dengan PUG, termasuk perlindungan anak di berbagai sektor pembangunan. menyampaikan informasi secara online mengenai upaya hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan Penghargaan ini juga merupakan suatu bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian /Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Dalam pengimplementasiannya pelaksanaannya APE terdiri dari 4 kategori yaitu : Pratama, Madya, Utama, Mentor. Secara garis umum APE terdiri dari beberapa parameter sebagai berikut :

- 1) Kelembagaan PUG (komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran, data, sistem informasi dan bahan informasi, metode dan tool, peran serta masyarakat dan dunia usaha).
- 2) Pelaksanaan PUG (kebijakan, program dan kegiatan, kelembagaan dan pelayanan, anggaran, peran serta masyarakat dan jejaring)

Dalam rangka mewujudkan pencapaian parameter Kelembagaan PUG dan pelaksanaan PUG melibatkan perangkat daerah di Kota Payakumbuh, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, PKK, Bundo Kanduang, Asosiasi dan dunia usaha. Verifikasi APE dilakukan setiap dua tahun sekali, pada tahun 2021 telah dilakukan verifikasi lapangan APE. sehingga pada tahun 2022 tidak dilakukan verifikasi APE dikarenakan ada penundaan penilaian dari Kementerian PPA. Disamping itu kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mencapai APE adalah dengan

menerapkan kebijakan 3 ends (akhiri kekerasan terhadap perempuan, akhiri kekerasan terhadap anak, akhiri perdagangan orang). Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, trafficking. Pada tahun 2013 kota payakumbuh mendapatkan kategori pratama, pada tahun 2014 kategori madya dan pada tahun 2018 Kota Payakumbuh mendapatkan kategori Utama dan pada tahun 2021 berhasil mempertahankan kategori utama.

No	Kab/Kota	2013	2014	2016	2018	2020	2021
1	Kab. Padang Pariaman					Madya	
2	Kab. Solok					Pratama	
3	Kab. Solok Selatan						
4	Kab. Agam			Pratama	Madya	Utama	Utama
5	Kab. Pesisir Selatan				Pratama	Madya	Madya
6	Kab. Lima Puluh Kota				Pratama	Pratama	
7	Kab. Tanah Datar				Madya	Utama	Utama
8	Kab. Sijunjung					Pratama	Pratama
9	Kab. Dharmasraya					Pratama	Pratama
10	Kab. Mentawai						
11	Kab. Pasaman				Pratama	Madya	Madya
12	Kab. Pasaman Barat				-	Madya	Madya
13	Kota. Sawah Lunto				Madya	Utama	Utama
14	Kota Payakumbuh		Madya	Utama	Utama	Utama	Utama
15	Kota Padang				Pratama	Madya	Madya
16	Kota Solok				Pratama	Madya	
17	Kota Padang Panjang	Pratama	Madya			Pratama	Pratama
18	Kota Pariaman					Pratama	
19	Kota Bukittinggi	Pratama	Madya	Utama	Utama	Utama	Utama
20	Provinsi Sumatera Barat	Pratama	Madya	Madya	Utama	Utama	

Gambar 3.1
Peraih penghargaan APE Kab/ Kota Propinsi Sumatera Barat

Berbagai upaya dan kebijakan terus dilakukan baik di Tingkat Pemerintah Kota Payakumbuh, Maupun di Tingkat OPD terus dilakukan agar pencapaian Kategori APE bisa ditingkatkan menjadi Kategori tertinggi yaitu kategori Mentor.

Disamping itu melalui dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh dalam rangka meningkatkan pencapaian indikator APE dilakukan hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyesuaian Komitmen, kebijakan yang berkaitan dengan APE, baik antar perangkat daerah melalui dokumen RPJMD, dan internal DP3AP2KB melalui dokumen Renstra. Renstra DP3AP2KB memastikan sasaran, indikator, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian APE melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Perlindungan Perempuan.
- 2) Melakukan penguatan kelembagaan PUG, melalui Pokja PUG, tim focal point, dan pelaksanaan Program Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang difokuskan kepada masing-masing perangkat daerah agar setiap perangkat daerah memperhatikan isu gender dalam perencanaan, seperti infrastruktur yg ramah gender dan anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah yang tercermin dalam Anggaran Responsive Gender (ARG) melalui Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Setiap OPD terkait diwajibkan menyusun dokumen GAP dan GBS masing masing 2 program dan 2 kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perencanaan (RENJA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 3) Pokja PUG mengupayakan melakukan Tagging Program dan kegiatan di setiap OPD terkait dengan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), sebagai bukti komitmen dari Pemerintah Kota Payakumbuh agar penerapan Anggaran Responsif Gender dapat diterapkan dan dimonitor secara berkelanjutan.

- 4) Melaksanakan randa PUG melalui Pelaporan data dukung pada B03 (Bulan ke 3), B06 (Bulan ke 6) ,B09 (Bulan ke 9),B12 (Bulan ke 12). Pelaporan data dukung ini dilaporkan secara online ke aplikasi Sistem Pemantauan KSP ke KSP (Kantor Staf Presiden).

Evaluasi pelaksanaan randa PUG Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan mendukung pencapaian APE melalui 10 aksi penilaian pencapaian RANDA PUG dengan menginputkan data, informasi dan pelaporan data dukung dengan hasil sebagai berikut :

Lampiran : 1

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI PELAPORAN RANDA PUG KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022
CHECKPOINT BULAN KETIGA (B03), BULAN KEENAM (B06), BULAN KESEMBILAN (B09) DAN BULAN KEDUABELAS (B12)

PROVINSI/ KAB/KOTA	AKSI															KRITERIA KEBERHASILAN			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	BIRU	HIAU	KUNING	MERAH
KAB. KEP. MENTAWAI																			
- B03	120	100	100	100	100	100	100	-	100	100	-	-	100	100	120	2	10		
- B06	120	-	90	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	120	100	2	6		
- B09	100	-	100	-	-	-	100	100	-	120	100	120	120	100	-	3	6		
- B12							100			100		100	100	100			5		
KAB. PESIR SELATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	120	100	100	100	100	100	100	-	100	100	-	-	95	100	120	2	10		
- B06	100	-	100	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100	100		8		
- B09	100	-	100	-	-	-	100	100	-	100	100	90	100	100	-		9		
- B12							100			100		100	100	100			5		
KAB. SOLOK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	80	65	80	100	50	100	100	-	80	80	-	-	50	100	100		9	1	2
- B06	100	-	100	100	-	-	100	-	-	100	-	-	80	100	100		8		
- B09	100	-	100	-	-	-	60	100	-	100	-	50	60	100	100	-	6	2	1
- B12							100			100		100	100	100			5		
KAB. SUJUNJUNG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	-	-	Under lapas	100	100		11		1
- B06	100	-	90	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100	100		8		
- B09	100	-	100	-	-	-	100	100	-	100	100	80	100	100	-		9		
- B12							100			100		100	100	100			5		
KAB. TANAH DATAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	100	65	100	100	70	100	75	-	100	65	-	-	100	100	100		8	3	1
- B06	100	-	100	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100	100		8		
- B09	100	-	100	-	-	-	50	100	-	100	100	100	100	100	-		7		1
- B12							100			100		100	100	100			5		
KAB. PDG PARIAMAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				

KOTA PADANG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	100	100	100	100	120	100	100	-	100	100	-	-	100	100	100	1	11		
- B06	100	-	100	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	120	100	1	7		
- B09	100	-	100	-	-	-	120	100	-	100	100	120	100	100		2	7		
- B12							100			100			100	100	100		5		
KOTA SOLOK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	120	100	100	120	100	100	100	-	100	100	-	-	100	100	100	2	10		
- B06	100	-	100	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100	100		8		
- B09	100	-	100	-	-	-	100	100	-	100	100	100	100	100			9		
- B12							100			100			100	100	100		5		
KOTA SAWAHLUNTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	120	100	100	100	100	100	110	-	100	100	-	-	100	100	100	2	10		
- B06	100	-	76	100	-	-	100	-	-	120	-	-	100	100	100	1	7		
- B09	80	-	100	-	-	-	100	100	-	100	100	80	100	100			9		
- B12							100			100			100	100	100		5		
KOTA PDG PANJANG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	120	100	100	120	100	100	110	-	100	100	-	-	100	100	100	3	9		
- B06	120	-	100	100	-	-	120	-	-	100	-	-	100	100	100	2	6		
- B09	100	-	100	-	-	-	100	100	-	120	100	100	100	100		1	8		
- B12							100			100			100	100	100		5		
KOTA BUKITINGGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	110	100	100	120	100	100	100	-	100	100	-	-	80	100	100	2	10		
- B06	120	-	100	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100	100	1	7		
- B09	100	-	100	-	-	-	100	100	-	120	100	100	100	100			8		
- B12							100			100			100	100	100		5		
KOTA PAYAKUMBUH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	120	100	115	120	100	100	100	-	100	100	-	-	100	100	100	3	9		
- B06	100	-	100	100	-	-	100	-	-	100	-	-	95	100	100		8		
- B09	100	-	100	-	-	-	120	100	-	120	100	120	120	100		4	5		
- B12							100			100			100	100	100		5		
KOTA PARIAMAN																			
- B03	118	100	76	120	100	100	100	-	100	100	-	-	76	100	100	2	10		
- B06	120	-	85	100	-	-	115	-	-	125	-	-	100	100	100	3	5		
- B09	100	-	90	-	-	-	120	100	-	110	100	100	100	100		2	8		
- B12							100			100			100	100	100		5		

- B03	100	100	80	120	100	100	100	-	100	100	-	-	100	100	100	1	11		
- B06	100	-	100	100	-	-	75	-	-	100	-	-	50	75	100		6	1	1
- B09	100	-	100	-	-	-	100	100	-	120	100	120	120	100		3	6		
- B12							100			100			100	100	100		5		
KAB. AGAM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	110	100	95	120	100	100	100	-	100	100	-	-	100	100	100	1	11		
- B06	100	-	100	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100	100		8		
- B09	100	-	100	-	-	-	100	100	-	100	100	100	100	100			9		
- B12							100			100			100	100	100		5		
KAB. LIMA PULUH KOTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	-	-	100	100	100		12		
- B06	100	-	100	100	-	-	120	-	-	100	-	-	100	90	100	1	7		
- B09	100	-	100	-	-	-	100	100	-	120	100	120	100	100					
- B12							100			100			100	100	100		5		
KAB. PASAMAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	100	100	120	120	100	100	120	-	100	100	-	-	120	120	120	6	6		
- B06	120	-	120	100	-	-	120	-	-	100	-	-	120	100	100	4	4		
- B09	100	-	100	-	-	-	120	100	-	120	100	120	120	100					
- B12							100			100			100	100	100		5		
KAB. SOLOK SELATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	tidak lapor	tidak lapor	100	tidak lapor	tidak lapor	tidak lapor	tidak lapor	-	100	tidak lapor	-	-	tidak lapor	100	105	1	3		8
- B06	65	-	100	100	-	-	100	-	-	120	-	-	80	80	100	1	6	1	
- B09	0	-	100	-	-	-	100	100	-	100	100	90	80	100			8		1
- 00B12							100			100			100	100	100		5		
KAB. DHARMASRAYA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	120	100	100	120	100	100	100	-	100	120	-	-	100	100	120	4	8		
- B06	120	-	100	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	50	100	1	6		1
- B09	100	-	100	-	-	-	100	100	-	120	100	100	100	100		1	8		
- B12							100			100			100	100	100				
KAB. PASAMAN BARAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
- B03	100	100	80	120	100	100	80	-	100	100	-	-	100	100	100	1	11		
- B06	100	-	100	100	-	-	120	-	-	100	-	-	90	80	100	1	7		
- B09	100	-	100	-	-	-	100	100	-	100	100	100	100	100			9		
- B12							100			100			100	100	100		5		

Penilaian terhadap capaian pelaksanaan Aksi RANDA PUG Kabupaten/Kota didasarkan dari hasil verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan target yang telah ditetapkan pada setiap periode B03, B06, B09 dan B12, dengan kriteria sebagai berikut :

- Warna Biru dengan predikat sangat memuaskan, untuk capaian lebih dari 100%;
- Warna Hijau dengan predikat memuaskan, untuk capaian antara 75,01% - 100%;
- Warna Kuning dengan predikat perlu perhatian, untuk capaian antara 50,01%- 75%;
- Warna Merah dengan predikat mengecewakan, untuk capaian antara 0% - 50%;

Khusus untuk periode B12 penilaian bersifat biner antara Warna Hijau (dengan capaian 100%) dan warna merah (dengan capaian kurang dari 100%).

Gambar 3.2 Perbandingan pencapaian RANDA PUG dan Rencana Aksi Randa PUG

Berdasarkan gambar 3.5 dapat diketahui bahwa Kota Payakumbuh telah berkomitmen dan memiliki kesungguhan dalam mengikuti evaluasi Randa PUG, hal ini ditandai dengan tingginya kriteria Tingkat keberhasilan Rencana Aksi Randa PUG Kota Payakumbuh. Dari 10 Rencana Aksi yang di nilai, Kota Payakumbuh berhasil memenuhi 10 rencana aksi. Disamping itu berdasarkan data dan informasi pada gambar tersebut juga disimpulkan bahwa Kota Payakumbuh termasuk berada di Posisi terbaik dalam pencapaian evaluasi randa pug bila dibandingkan dengan kabupaten kota disekitar. Kota payakumbuh mendapatkan penghargaan Kota Payakumbuh dijadikan sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah lainnya di Propinsi Sumater Barat tentang pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui 10 Rencana aksi penilaian pencapaian RANDA PUG.

- 1) Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengirimkan pelaporan RANDA PUG untuk B03, B06,B09,B12, dan telah berhasil dengan pencapaian kategori penilaian 7 (tujuh) Predikat sangat memuaskan > 100 (kode biru) dan predikat memuaskan 100 (kode hijau). Berdasarkan perbandingan pencapaian RANDA PUG untuk B03, B06,B09,B12 Kota Payakumbuh menjadi salah satu daerah dengan pencapaian tertinggi bila dibandingkan dengan 19 Kabupaten/ Kota di Wilayah Sumatera Barat.
- 2) Dalam rangka meningkatkan dan sekaligus mempertahankan kondisi pencapaian kinerja yang optimal dan pelaporan RANDA PUG tahun 2022, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berkoordinasi dengan BAPPEDA, stakeholer lainnya akan melakukan tidak lanjut atas evaluasi Pelaporan RANDA PUG Tahun 2022 berupa meningkatkan evaluasi pemantauan pelaksanaan PUG di pemerintah Kota Payakumbuh oleh Inspektorat Kota Payakumbuh serta memperkuat dan meningkatkan pencapaian kinerja menuju kategori pencapaian sangat memuaskan secara lebih optimal.



Gambar 3.3
Gambar Payakumbuh Predikat Sangat Memuaskan dalam Checkpoint Randa PUG tahun 2022

Dalam pemberdayaan perempuan salah satu elemen penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah isu perlindungan perempuan terutama perlindungan perempuan dalam ekonomi, fisik, tidak perdagangan orang.

Pada tahun 2022 terjadi 14 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan jumlah penduduk perempuan Tahun 2022 diproyeksikan 68.202* jiwa (data proyeksi dari PDA 2022 BPS) maka realisasi persentase kekerasan terhadap perempuan menjadi sebesar 0,021. Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kekerasan terhadap perempuan melebihi target Perjanjaian Kinerja yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 147,5 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Semakin tingginya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya penanganan kekerasan dan pelaporan kasus kekerasan secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan jumlah kasus yang masuk ke unit pelayanan pengaduan P2TP2A Kota Payakumbuh, hal ini akan meningkatkan

jumlah kasus yang dilaporkan dan meningkatkan persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara disisi lain ada kemungkinan hal ini dapat terjadi karena dorongan dan intervensi dari OPD terkait khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana melalui program dan kegiatan yang ada baik berupa advokasi, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya. Penanganan Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Output program tersebut antara lain Meningkatnya pemahaman pelatih (LPM & PKK) dalam pelayanan dan pendampingan korban kekerasan. Capaian kinerja sasaran Persentase Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) didukung oleh kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Output kegiatan tersebut antara lain Meningkatnya persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).Persentase penanganan kasus terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO adalah menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengalami peningkatan dan mencapai realisasi sesuai dengan harapan karena turut didukung oleh Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh dan sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh ke Seluruh SLTA dan SLTP, ke OPD dan ke Organisasi Perempuan se- Kota Payakumbuh. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak. Disamping itu melalui momentum pelaksanaan peringatan hari ibu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak melakukan himbauan agar seluruh Stakeholders yang terkait dapat bersama-sama mendukung upaya menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk TPPO).

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan (Kepala Daerah) melalui Surat Keputusan P2TP2A yang terdiri dari berbagai unsur terkait.



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 260. 4 / 93 / Wk-Pyk/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PAYAKUMBUH
MASA BHAKTI 2017-2022

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta terwujudnya Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai layanan informasi, konsultasi di bidang kesehatan, psikologis, pendidikan dan keterampilan, hak azazi manusia/perempuan dan anak, perlu dibentuk suatu wadah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) perlu membentuk kepengurusan P2TP2A Kota Payakumbuh masa bhakti 2017-2022 dengan susunan kepengurusan yang baru dikarenakan ada beberapa yang tidak aktif dan pindah tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masa bhakti 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

Gambar 3.4

Surat Keputusan Walikota Payakumbuh tentang Pembentukan P2TP2A Kota Payakumbuh 2017-2022



Gambar 3.5
Koordinasi tim P2TPA DENGAN MITRA KERJA TAHUN 2022, DIHADIRI LANGSUNG ibu Maghdalena Erwin Yunaz (istri Wakil Walikota Kota Payakumbuh)



Gambar 3.6
Sosialisasi Tim P2TP2A beserta ibu Maghdalena Erwin Yunaz (istri Wakil Walikota Kota Payakumbuh) sebagai bentuk komitmen Pimpinan daerah dalam menyukseskan program kerja P2TP2A

- 2) Terselenggaranya Advokasi / sosialisasi/ konseling/mediasi/ mou dengan pihak terkait.



Gambar 3.7
Kegiatan Pelatihan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan



Gambar 3.9
Kegiatan Sosialisasi Penanganan Kasus kekerasan terhadap perempuan Tahun 2022

- 3) Adanya partisipasi aktif dari Tim P2TP2A dalam melakukan pendampingan kasus terhadap pengaduan yang masuk ke P2TP2A.
- 4) Adanya dorongan dan motivasi dari *stakeholder* yang mendukung pencapaian Persentase kekerasan terhadap perempuan.



Gambar 3.10
Stakeholder terkait P2TP2A dalam Pelatihan Management dan Penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kota Payakumbuh Tahun 2022

- 5) Program yang ada di OPD telah mengarah dan mendukung pencapaian kinerja sasaran.



Gambar 3.11
Monev Tim P2TP2A Kota Payakumbuh

- 6) Masih cukup tingginya pengawasan sosial dari masyarakat sehingga dapat mencegah/meminimalisir kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Faktor Penghambat :

- 1) Masih minimnya jumlah kebijakan tentang hak dan perlindungan Perempuan sehingga mengharuskan OPD pengampu urusan untuk membuat perencanaan kebijakan yang terkait.
- 2) Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar *stakeholder* mengenai arti penting dan peran perempuan dalam pembangunan (pengarusutamaan gender).
- 3) Masih terbatasnya informasi di masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan.
- 4) Masih terbatasnya dana operasional P2TP2A.
- 5) Masih kurangnya pemahaman OPD/lembaga/instansi terkait tentang Perlindungan Perempuan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Meningkatkan kompetensi SDM Tim P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Meningkatkan sinergi antar P2TP2A Di wilayah Kabupaten/ Kota Sumatera Barat.
3. Mengoptimalkan pnggunaan dan pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) PPA agar pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan lebih komprehensif dan berkelanjutan sesuai juknis yang telah ditetapkan kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya dorongan dan motivasi dari stakeholders yang mendukung pencapaian kategori Anugerah Parahita Ekapraya.
2. Program yang ada di OPD sebagian telah mengarah dan mendukung pencapaian kinerja sasaran.
3. Sudah ada data pendukung pencapaian Pelaksanaan Program dan kegiatan yang sistematis dalam bentuk Evaluasi RANDA PUG Tahun 2020 .
4. Sudah tersusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) berupa dokumen *Gender Analysis Pathway (GAP) Gender Budget Statement (GBS)* di semua OPD masing masing OPD 2 Program dan 2 Kegiatan.
5. Adanya komitmen Pemerintah Daerah tentang PUG melalui rencana aksi Pokja PUG.
6. Sudah dialokasikannya dana alokasi khusus terkait perlindungan perempuan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian kinerja sasaran Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender disebabkan faktor penghambat sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam mengimplementasikan PUG dan PPRG di Kota Payakumbuh. Sehingga dibutuhkan pelatihan SDM untuk memahami konsep dan pengimplementasian PPRG.
2. Belum Optimalnya peran kelembagaan PUG, sehingga pemahaman konsep Pengarusutamaan Gender masih dinilai terbatas.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Sasaran meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	1.1	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	Utama	100	1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	38.613.950	35.759.150	92.60
								2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	230.216.530	86.073.250	37.38
								3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	758.668.330	717.386.764	94.55
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR			100	TOTAL PER SASARAN

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Mendorong koordinasi dan penyelarasan kebijakan baik ditingkat Pemerintah Kota Payakumbuh dengan mengupayakan dan memaksimalkan program program utama yang mendukung APE.
2. Memaksimalkan potensi Program dan kegiatan pada perangkat daerah Kota Payakumbuh berdasarkan prioritas dan yang memiliki intervensi / kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan indikaor dan parameter pencapaian APE secara agregat keseluruhan maupun secara masing- masing komposit 7 prasyarat PUG seperti pada Dinas Kesehatan , Dinas Pendidikan , Dinas Tenaga Kerja , Dinas Perindustrian , Dinas Sosial, Kantor Kesbangpol, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
3. Dokumen pendukung anggaran responsif gender (GAP-GBS), masing masing OPD diwajibkan membuat ARG (GAP dan GBS) 2 program dan 2 kegiatan, dan kedepan di tahun 2020 dilakukan TAGGING GAP GBS di aplikasi SIPKD.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunandidukung oleh program Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan dengan kegiatan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah, Pemberdayaan gerakan PKK,Pembinaan Organisasi Perempuan. Output program dan kegiatan tersebut antara lain Meningkatnya kualitas perencanaan yang responsif gender, Meningkatnya kesejahteraan keluarga, Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta

dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	16.137.070	15.778.650	Jumlah lembaga yang memahami konsep gender dan PPRG	Menunjang
					Persentase Pokja PUG yang mendapatkan pembinaan	Menunjang
					Persentase pemenuhan dokumen untuk evaluasi PUG	Menunjang
		Advokasi Kebijakan dan pendamping pelaksanaan PUG termasuk PPRG	9.620.330	9.334.500	Jumlah lembaga yang menyusun ARG	Menunjang
		Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	6.516.740	6.444.150	Jumlah kecamatan yang memahami konsep gender dan PPRG	Menunjang
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	22.476.880	19.980.500	Jumlah pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan	Menunjang
					Persentase perempuan yang duduk di kepengurusan partai	Menunjang
					Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam kaukus perempuan politik indonesia	Menunjang
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	9.017.660	8.218.500	Jumlah perempuan yang memahami konsep pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Menunjang
		Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	13.459.220	11.762.000	Jumlah perempuan yang duduk di kepengurusan partai	Menunjang
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	53.668.260	41.857.300	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Menunjang
		Koordinasi dan Snkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab / Kota	41.200.000	29.588.300	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Menunjang
					Jumlah peserta sosialisasi pencegahan KtP/A dan TPPO	Menunjang
		Advokasi Kebijakan dan	12.468.260	12.269.000	Jumlah pendampingan layanan perlindungan	Menunjang


No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
		Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab / Kota			perempuan	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordiansi Kewenangan Kab / Kota	98.175.000	0	Persentase layanan korban kekerasan perempuan yang dilayani melalui Mediko Legal	Menunjang
		Koordiansi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab / Kota	98.175.000	0	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang dilayani melalui (Visum, Otopsi, Psikiater)	Menunjang
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/ Kota	78.373.270	44.215.950		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	78.373.270	44.215.950		
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	567.374.790	545.168.654	Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Menunjang
		<i>Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Keluarga Kewenangan Kab/Kota</i>	567.374.790	545.168.654	Jumlah PKK yang dibina	Menunjang
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah	191.293.540	172.218.110	Jumlah Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	Menunjang

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
		Kerjanya Dalam Daerah Kab/Kota				
		<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota</i>	191.293.540	172.218.110	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Menunjang
					Jumlah organisasi perempuan yang menerima hibah	Menunjang

Sasaran 2

Meningkatnya Implementasi Kota Layak Anak

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Kategori pencapaian Kota Layak Anak terdiri dari untuk mengimplementasikan Kota Layak Anak harus memenuhi 24 indikator Kota Layak Anak yang tergabung kedalam 5 kluster dan 1 kelembagaan. Untuk Kota Payakumbuh sebagai Pemerintah Kota dibebankan hanya 22 indikator Kota Layak Anak, sementara pemenuhan 24 indikator Kota Layak Anak diemban oleh Pemerintah Propinsi. Penilaian Kota Layak Anak dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Kabupaten/Kota se-Indonesia.



Gambar 3.12 Indikator Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal ini menegaskan bahwa titik berat Kota Layak Anak bukan pada pencapaian nilai Kota Layak Anak semata, tetapi lebih kepada pencapaian indikator- indikator yang mencerminkan kinerja yang harus dipenuhi.

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Implementasi Kota Layak Anak

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Satuan	Tahun 2022		%	Target Akhir Renstra 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap akhir Renstra
				Target	Realisasi			
1	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Madya	Kategori	Madya	Madya	100	Madya	Madya
Rata-rata Capaian Kinerja						100		

Sasaran meningkatnya Meningkatkan Implementasi Kota Layak Anak dapat dilihat dari 1 (satu) indikator, sebagai berikut :

1. Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)

Merupakan tingkatan pencapaian dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA. Kategori capaian Kota Layak Anak terdiri dari kategori sebagai berikut :Pratama, Madya, Nindya, Utama, Kota Layak Anak. Pada tahun 2021 pencapaian Kota Layak Anak berhasil mencapai kategori Madya setelah sebelumnya pencapaian Kota Layak Anak berada pada kategori Pratama pada tahun 2013, 2015, 2017, 2018. pencapaian Kategori capaian Kota Layak Anak kategoru Madya mengindikasikan terjadi peningkatan dalam pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebagai pengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sebagai leading sector Kota layak Anak terus

melakukan penguatan program dan kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sinergitas dengan instansi pemerintah dan stakeholder lainnya agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pencapaian indikator Kota layak Anak diantaranya penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang lebih dioptimalkan melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Melalui P2TP2A tercatat pada tahun 2022 telah ditangani sebanyak 19 kasus kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan penanganan sesuai dengan tugas dan fungsi P2TP2A. P2TP2A juga telah melakukan upaya pendampingan korban kekerasan sebagai bentuk upaya hadirnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana melalui perpanjangan tangan P2TP2A. Disamping itu infrastruktur ramah anak ditingkatkan dengan berkolaborasi dengan PU.

Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana telah berhasil merealisasikan target RPJMD kategori Kota layak anak madya. Keberhasilan ini merupakan salah satu prestasi bagi pemerintah Kota payakumbuh. Melalui kebijakan yang dilakukan Pemerintah daerah dengan mengoptimalkan proses tidak lanjut dari penilaian Kota Layak Anak tahun sebelumnya dan penginputan dokumen Penilaian Kota Layak Anak yang lebih terstruktur dan komprehensif telah berhasil membantu meningkatkan skor penilaian Kota Layak Anak Tahun 2022. Disamping itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana melakukan pengoptimalan fungsi dan peran Program dan kegiatan, memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait agar pencapaian indikator Kota Layak Anak dapat lebih terarah, terpadu dan tepat sasaran.

Pemerintah Kota Payakumbuh juga terus melanjutkan program inovasi daerah berupa penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) berusia kurang dari 17 tahun yang merupakan bagian dari upaya menciptakan kota layak anak. KIA adalah identitas

resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota itu. penerbitan KIA ini agar pemerintah bisa menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa yang bermartabat. Proses pengurusan dan penerbitan KIA untuk anak usia nol hingga lima tahun sekaligus akan diterbitkan pula akta kelahiran anak dan juga kartu keluarga (KK) orang tua. Hal itu disebabkan penerbitan KIA dilakukan setelah penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai dasar penerbitan akta kelahiran dan KK,”.

Disamping itu dalam rangka pemenuhan hak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana juga terus berupaya meningkatkan peran dan partisipasi dari anak –melalui Forum anak agar dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya melibatkan anak dalam hal ini termasuk peran serta anak dalam pembangunan diwadahi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ditingkat Kecamatan, OPD, dan di Tingkat Kota Payakumbuh. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana perwakilan pemerintah untuk mendorong *stakeholder* di masyarakat dan pejabat penyelenggara pemerintahan agar lebih terbuka perspektif hak anak. Menekankan manfaat dari partisipasi forum anak merupakan bagian dari keberlangsungan pembangunan yang sehat dan bermanfaat bagi generasi bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu Forum Anak ini sangat penting untuk terus dikembangkan dan dibina agar berperan sebagai wadah perhimpunan anak yang berkualitas dan sebagai wadah aspirasi hak anak .



Gambar 3.13 Piagam penghargaan KLA kategori Madya Tahun 2022



Gambar 3.14 Trophy penghargaan KLA kategori Madya Tahun 2022

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya implementasi kota layak anak (KLA) disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya dorongan dan motivasi dari stakeholders yang mendukung pencapaian kategori Pratama Kota Layak Anak (KLA).
2. Program yang ada di OPD telah mengarah dan mendukung pencapaian kinerja sasaran serta ditunjang sarana dan prasarana seperti ruang bermain anak.



Gambar 3.15 Ruang bermain anak DP3AP2KB



Gambar 3.16 Ruang bermain anak Disdukcapil Kota Payakumbuh



Gambar 3.17 Ruang bermain anak Mall Pelayanan Publik Kota Payakumbuh.

3. Telah terbentuknya sekolah ramah anak.



Gambar 3.18 Kunjungan Sekolah Ramah Anak SMAN 1 Kota Payakumbuh



Gambar 3.19
Monitoring Kesekolah terkait Sekolah Ramah Anak SMPN.4 Kota
Payakumbuh

4. Telah terbentuknya puskesmas ramah anak.

Dari 8 puskesmas yang ada di Kota Payakumbuh telah memiliki status sebagai Puskesmas Ramah Anak, hal ini ditandai dengan sudah tersedianya fasilitas Ruang bermain anak, dan ruang laktasi.



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KESEHATAN**

Jln. Khatib Sulaiman Kel. Padang Karamba Kec. Payakumbuh Selatan
Telp./Fax (0752) 796084 Kodepos 26227 email: dinkepayakumbuh@payakumbuh.go.id
Website: <http://www.dinkepayakumbuh.com> SAKS Center: 0851-5372-4449

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 490 / 45 / SK / 044 / 1 / 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK
DI KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2019**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH.


- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka memenuhi dan melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa agar anak dapat tumbuh dan berkembang, termasuk mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
b. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi anak, dilakukan oleh Puskesmas Ramah Anak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Puskesmas Ramah Anak di Kota Payakumbuh yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

**Gambar 3.20 Surat Keputusan Puskesmas Ramah Anak
Kota Payakumbuh**



Gambar 3.21 Puskesmas Ramah Anak Kota Payakumbuh Tahun 2022

5. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat Kota dan Kecamatan.
6. Telah direncanakannya PATBM (Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjamin perlindungan terhadap anak ditengah masyarakat lebih tinggi



Gambar 3.22
Surat Keputusan Pelatihan PATBM Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh

7. Sudah tersedianya dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sehingga sangat menunjang dan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan Kota Layak Anak secara umum maupun yang terkait dengan perlindungan anak secara khusus.

Faktor Penghambat :

1. Masih minimnya jumlah kebijakan tentang hak dan perlindungan anak sehingga mengharuskan OPD pengampu urusan untuk membuat perencanaan kebijakan yang terkait.
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan hak anak

mengakibatkan kebijakan dan program kegiatan yang ada di Pemerintah Kota Payakumbuh belum sepenuhnya melibatkan serta berorientasi kepada klaster-klaster dan keterlibatan pemenuhan hak anak.

3. Minimnya konsultasi yang dilakukan OPD ke daerah lain yang telah memiliki kebijakan tentang hak dan perlindungan anak dikarenakan keterbatasan anggaran pada bidang perlindungan anak.
4. Keterbatasan anggaran APBD untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan terkait. Hal ini mengakibatkan tidak semua program kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan dapat dilaksanakan.
5. Belum maksimalnya Data Gender dan Anak yang disampaikan oleh OPD /Lembaga/ Instansi terkait di Kota Payakumbuh.
6. Minimnya anggaran pengolahan data Gender dan Anak.
7. Masih kurangnya pemahaman OPD dalam mendukung pencapaian Kota Layak Anak (KLA)

Pada tahun 2022 dilakukan penilaian Kota Layak Anak segala aktivitas dan kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh khususnya Bidang Perlindungan Anak berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait dan stakeholder dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan pencapaian kinerja kota Layak Anak.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Implementasi Kota Layak Anak, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi Kota Layak Anak

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Implementasi Kota Layak Anak	1. Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Madya	Madya	100	1	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	9.391.620	9.378.720	99.86
							2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	60.731.010	39.815.100	93.55
							3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	267.060.880	45.654.820	17.09
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100	TOTAL PER SASARAN

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya Implementasi Kota Layak Anak berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya Implementasi Kota Layak Anak berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Memperkuat dukungan pengimplementasian indikator-indikator Kota Layak Anak (KLA), melalui pembentukan Kelurahan Layak Anak di seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Payakumbuh.
2. Melakukan kajian tentang kebijakan-kebijakan strategis terkait hak dan perlindungan anak.
3. Mengadopsi kebijakan terkait hak dan perlindungan anak di daerah lain yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di daerah dengan memperhatikan kebutuhan daerah.
4. Membuat Peraturan walikota terkait perlindungan Perempuan dan perlindungan anak sebagai tindak lanjut atas pembentukan Peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak
5. Membuat konsep *Grand Design* Kota layak anak demi mempercepat realisasi pencapaian indikator Kota Layak Anak
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana melalui Bidang Perlindungan Anak memperkuat penyebaran informasi tentang Kota Layak Anak melalui media informasi luar ruangan terkait KLA di pusat –pusat keramaian, lokasi strategis, Kecamatan dan kelurahan agar semakin dikenal luas dilingkungan masyarakat Kota Payakumbuh.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana menyiapkan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan instansi vertikal untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD

madya di tahun 2021.

8. Memperkuat peran dan partisipasi forum anak dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui partisipasi aktif dari forum anak diharapkan aspirasi dan keterwakilan pemenuhan hak –hak anak dapat terus ditingkatkan.

Tabel 3.8
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.391.620	9.378.720	Persentase pemanfaatan data gender dan anak oleh satuan kerja terkait	Menunjang
					Jumlah dokumen profil data gender dan anak yang disusun	Menunjang
					Jumlah updating data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA)	Menunjang
		<i>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	7.345.440	7.345.440	Persentase dokumen data gender dan anak sesuai pedoman	Menunjang
		<i>Penyajian dan Pemanfaatan data gender dan anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2.046.180	2.033.280	Jumlah buku yang dimanfaatkan lembaga terkait	Menunjang
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	60.731.010	39.815.000	Jumlah pelembagaan PHA	Menunjang
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota	22.492.390	7.688.420	Jumlah Dunia Usaha yang mendapatkan pendampingan pemenuhan hak anak	Menunjang
					Jumlah Lembaga Non Pemerintah yang mendapatkan pendampingan pemenuhan hak	Menunjang

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
					anak	
					Jumlah lembaga pemerintah yang mendapatkan pendampingan pemenuhan hak anak	Menunjang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	38.238.620	32.126.680	Jumlah anak yang aktif pada forum anak daerah	Menunjang
					Jumlah pertemuan atau kegiatan yang diikuti oleh forum anak daerah kota payakumbuh	Menunjang
					Persentase kelurahan yang memiliki pelembagaan pemenuhan hak anak	Menunjang
3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	84.171.880	45.654.820	Jumlah Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak	Menunjang
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan Kabupaten/Kota	7.863.450	7.837.990	Jumlah sekolah yang mendapatkan konsep pencegahan anak dari bahaya perilaku menyimpang	Menunjang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten/Kota	76.308.430	37.816.830	Jumlah KIE untuk Pencegahan kekerasan terhadap anak	Menunjang
					Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Menunjang
					Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan KtP/A	Menunjang

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
					dan TPPO	
		Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	163.869.000	0	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak	Menunjang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	163.869.000	0	Jumlah Korban kekerasan terhadap anak yang dilindungi di Rumah Perlindungan	Menunjang
					Jumlah Pendampingan dan Penjangkauan Korban Kekerasan oleh Tenaga Ahli	Menunjang
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Kabupaten/ Kota	19.020.000		Jumlah Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	

Dalam menguatkan implementasi Kota Layak Anak, perlu upaya menurunkan angka kekerasan terhadap anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Persentase kekerasan terhadap anak ditargetkan sebesar 0,035 berdasarkan target pada dokumen RPJMD Kota Payakumbuh. Rata-rata kasus kekerasan terhadap anak dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2015 – 2020 sebanyak 22 kasus. Pada tahun 2022 terjadi 19 kasus kekerasan terhadap anak, dengan jumlah anak Tahun 2020 diproyeksikan 41.851 anak* (data proyeksi dari PDA 2022 BPS) maka realisasi persentase kekerasan terhadap anak terealisasi sebesar 0,045 belum memenuhi target 0,026, dengan persentase pencapaian sebesar 26 %. Meskipun secara realisasi pencapaian target Persentase kekerasan terhadap anak tidak mencapai 100 %, hal ini tidak bisa diartikan telah terjadi kegagalan dalam pencapaian sasaran menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak merupakan salah satu indikator yang harus dianalisis lebih lanjut

untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang data realisasi yang ada. Semakin tingginya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya penanganan kekerasan dan pelaporan kasus kekerasan secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan jumlah kasus yang masuk ke unit pelayanan pengaduan P2TP2A Kota Payakumbuh, hal ini akan meningkatkan jumlah kasus yang dilaporkan dan meningkatkan persentase kekerasan terhadap anak, sementara disisi lain ada kemungkinan hal ini dapat terjadi karena dorongan dan intervensi dari OPD terkait khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana melalui program dan kegiatan yang ada baik berupa advokasi, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya

- Capaian kinerja kekerasan terhadap anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) didukung oleh Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Output program tersebut antara lain Meningkatnya pemahaman pelatih (LPM & PKK) dalam pelayanan dan pendampingan korban kekerasan. Capaian kinerja sasaran Persentase Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) didukung oleh kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Output kegiatan tersebut antara lain Meningkatnya persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- Dan Capaian kinerja sasaran Persentase penanganan kasus terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO adalah menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengalami peningkatan dan mencapai realisasi sesuai dengan harapan karena turut didukung oleh Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh dan sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh ke Seluruh SLTA dan SLTP, ke OPD

dan ke Organisasi Perempuan se- Kota Payakumbuh. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak. Disamping itu melalui momentum pelaksanaan peringatan hari ibu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak melakukan himbauan agar seluruh Stakeholders yang terkait dapat bersama-sama mendukung upaya menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk TPPO).

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya komitmen dari pimpinan (Kepala Daerah) melalui Surat Keputusan P2TP2A yang terdiri dari berbagai unsur terkait.
2. Terselenggaranya Advokasi / sosialisasi/ konseling/mediasi/ mou dengan pihak terkait



Gambar 3.23 Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak ke sekolah SMK Negeri 2 Kota payakumbuh

3. Adanya partisipasi aktif dari Tim P2TP2A dalam melakukan pendampingan kasus terhadap pengaduan yang masuk ke P2TP2A.
4. Adanya dorongan dan motivasi dari *stakeholder* yang mendukung pencapaian Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak.



Gambar 3.24 kunjungan ke Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi

5. Program yang ada di OPD telah mengarah dan mendukung pencapaian kinerja sasaran.



Gambar 3.25
Monev Bidang Perlindungan Anak Ke MTsN.1 Kota Payakumbuh

6. Masih cukup tingginya pengawasan sosial dari masyarakat sehingga dapat mencegah/meminimalisir kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Faktor Penghambat

1. Masih minimnya jumlah kebijakan tentang hak dan perlindungan anak sehingga mengharuskan OPD pengampu urusan untuk membuat perencanaan kebijakan yang terkait.
2. Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar *stakeholder* mengenai arti penting dan peran perempuan dan anak.
3. Masih terbatasnya informasi di masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan.
4. Masih terbatasnya dana operasional P2TP2A.
5. Masih kurangnya pemahaman OPD/lembaga/instansi terkait tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. Kurangnya pengawasan dari orangtua dan keluarga serta dari lingkungan

sekitar pada umumnya terhadap anak mengakibatkan anak menjadi sangat rentan menjadi korban dan pelaku kekerasan (termasuk pelaku sebagai korban).

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya Menurunkan angka kekerasan terhadap anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Meningkatkan kompetensi SDM Tim P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Meningkatkan sinergi antar P2TP2A Di wilayah Kabupaten/ Kota Sumatera Barat.

Sasaran 3
Meningkatkan cakupan pelayanan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatkan cakupan pelayanan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Satuan	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022	Target Akhir Renstra 2022	Capaian Tahun 2021 terhadap akhir Renstra
				Target	Realisasi			
	Meningkatnya cakupan pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK)	85	%	85	85	100	85	100
Rata-rata Capaian Kinerja						100		

Capaian indikator kinerja meningkatnya cakupan pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) tercapai sesuai target Perjanjian Kinerja yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.

Program KKBPK sebagai program dasar pembangunan yang berbasis keluarga menjadikan Keluarga sebagai sasaran utama. Program ini merupakan transformasi dari program Keluarga Berencana merupakan salah satu bukti bahwa konsentrasi pemerintah dalam pembangunan dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas penduduk. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Lembaga Non Kementerian diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Salah satu syarat yang harus dikembangkan dalam keluarga untuk menjadi bahagia dan sejahtera adalah setiap keluarga harus mampu menghayati, memiliki dan berperan dalam 8 (delapan) fungsi keluarga agar menjadi keluarga berkualitas. Salah satu sumber kesuksesan Program KKBPK adalah dengan adanya Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB dan para Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan. Penyuluh KKBPK memiliki peran sebagai penggerak yang handal untuk masyarakat agar dapat dukungan pengelolaan dan pelaksanaan Program KKBPK. Dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya, Penyuluh KKBPK telah memiliki mekanisme kerja yang jelas, yaitu 10 Langkah. Diawali dengan langkah (1) Pendekatan Tokoh Formal; (2) Pendataan dan Pemetaan; (3) Pendekatan Tokoh Informal; (4) Pembentukan Kesepakatan; (5) Pemantapan Kesepakatan; (6) KIE kepada masyarakat; (7) Pembentukan Group Pelopor; (8) Pelayanan KB; (9) Pembinaan Peserta KB; dan (10) Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan. Langkah Kerja tersebut menjadikan kunci keberhasilan para Penyuluh KKBPK untuk berkontribusi terhadap pembangunan di desa/kelurahan serta pembangunan nasional secara umumnya. Pada lampiran I huruf N Undang-undang No. 23 Tahun

2014, terkait pembagian urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Pusat dalam hal ini BKKBN diberikan kewenangan untuk mengelola tenaga Penyuluh KKBPK sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan untuk mendayagunakan tenaga Penyuluh KKBPK. Pengukuran indikator kinerja cakupan KKBPK diukur melalui data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Tersusunnya Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Payakumbuh Tahun 2021-2041” sudah dapat dirampungkan. GDPK ini disusun bersama oleh tim yang terdiri dari Dinas dan lembaga di lingkungan Kota Payakumbuh bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan anggota Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Barat beserta peneliti Demografi Sosial.

Peraturan Presiden nomor 153 tahun 2014 tentang GDPK mengamanatkan bahwa penyusunan GDPK Kota Payakumbuh merupakan upaya dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Payakumbuh dalam pembangunan kependudukan pada masa yang akan datang. Diantara tantangan tersebut dari aspek kuantitas penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Payakumbuh yang relatif rendah yaitu 1,74% dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, namun angka TFR relatif tinggi, yaitu sebesar 2,77 dibandingkan dengan TFR Provinsi Sumatera Barat yang tahun 2019 dan 2020 sebesar 2,75.

Dari segi kualitas penduduk, rata-rata lama sekolah tahun 2020 penduduk Kota Payakumbuh sudah relatif tinggi yaitu 10,73 tahun, lebih tinggi dibanding

dengan rata-rata lama bersekolah penduduk Sumatera Barat, sebesar 8,99 tahun. Dari segi kesehatan, angka harapan hidup kota Payakumbuh 73,74 tahun, lebih tinggi dari angka harapan hidup penduduk Sumatera Barat 69,47 tahun. Sementara angka kemiskinan cukup rendah, yaitu 5,65 persen, namun angka pengangguran masih tinggi, yaitu 6,68 persen.

Dengan selesainya GDPK ini, diharapkan upaya untuk mengatasi permasalahan kependudukan pada masa yang akan datang menjadi lebih terarah dan terencana. Dokumen GDPK ini diharapkan menjadi pedoman bagi perangkat daerah pemerintah daerah Kota Payakumbuh untuk melahirkan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah.



Gambar 3.26
Dokumen GDPK Kota Payakumbuh Tahun 2021-2041



Gambar 3.27

Rapat Penyusunan GDPK bersama OPD terkait dan TIM Ahli dari Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Barat

2. Adanya dorongan dan motivasi dari stakeholders yang mendukung pencapaian program KKBPK



Gambar 3.28

Rapat Tim Koordinasi Penanganan Stunting

3. Program yang ada di OPD telah mengarah dan mendukung pencapaian kinerja sasaran.

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya program Keluarga Berencana. Semakin meningkatnya informasi yang disebarluaskan melalui program KKBPK dan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang isu kependudukan dan program keluarga berencana akan lebih mengoptimalkan pencapaian saaran program dan kegiatan.
5. Adanya dorongan dan motivasi dari stakeholders yang mendukung pencapaian program KKBPK



Gambar 3.29 Koordinasi dengan BKKBN sebagai instansi vertikal yang menaungi dana operasional KKBPK Tahun 2022

6. Program yang ada di OPD telah mengarah dan mendukung pencapaian kinerja sasaran.
7. Koalisi Kependudukan Kota Payakumbuh berperan sebagai forum komunikasi dan wadah pertemuan untuk membicarakan dan membahas isu-isu strategis mengenai isu-isu kependudukan terkini, dan isu-isu kependudukan yang berkaitan dengan permasalahan, peluang dan tantangan kependudukan di Kota Payakumbuh.
8. Terbentuknya Kampung KB di 5 Kecamatan sebanyak 6 Kampung KB

sehingga mempercepat penyebaran informasi dan program KB ditengah masyarakat.

9. Pembinaan Kelompok Tribina di Kecamatan untuk memperkuat ketahanan keluarga.
10. Peran serta kader dalam pencapaian dalam meningkatkan cakupan Peserta KB aktif

Capaian kinerja indikator Contraceptive Prevelency Ratio (CPR) dengan pencapaian tidak mencapai target Perjanjaian Kinerja yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, capaian kerjanya adalah 98,4%. Hal yang menyebabkan tidak tercapainya Capaian CPR tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya jumlah pasangan yang tidak produktif (baik laki-laki maupun perempuan) sehingga menurunkan angka CPR. Pengukuran indikator kinerja CPR berdasarkan data dari statistik rutin Program KKBPK Dinas P3A&P2KB Kota Payakumbuh. Pada dokumen RPJMD target indikator CPR dinilai terlalu tinggi, hal ini terjadi dikarenakan kondisi yang ada di daerah Kota Payakumbuh memerlukan koreksi perhitungan target indikator CPR tersebut, sehingga dalam pencapaian realisasi indikator RPJMD masih belum memenuhi target. Revisi RPJMD tahun 2017 – 2022 akan menjadi sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk merivisi target yang telah ada sesuai kondisi riil di daerah Kota Payakumbuh.

Capaian kinerja indikator *Unmet Need* dengan pencapaian tidak mencapai target Perjanjaian Kinerja yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, persentase capaian kerjanya adalah 72%. Hal yang menyebabkan tidak tercapainya Capaian CPR tahun 2021 disebabkan oleh beberap faktor. Faktor yang paling mempengaruhi adalah bencana Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda di Payakumbuh juga diterapkan kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) sehingga Program Keluarga Berencana juga terkena dampaknya. Terutama dalam hal keterbatasan petugas Penyuluh KB dan Kader KB dalam menjangkau calon akseptor KB untuk

diberikan KIE untuk meningkatkan kesertaan KB. Juga dalam hal pelayanan KB dimana petugas kesehatan juga mengalami keterbatasan dalam melakukan pelayanan KB kepada masyarakat karena pada masa pandemi Covid-19 kebijakan pembatasan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan KB juga diterapkan bagi petugas kesehatan.

Disamping itu adanya perubahan regulasi dalam pengelolaan kegiatan, perubahan regulasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, perubahan regulasi dalam sistem informasi pemerintahan daerah juga menyebabkan terganggunya pelaksanaan kegiatan terutama pada waktu-waktu awal tahun anggaran. Dimana kegiatan harus dilakukan revisi-revisi yang disesuaikan dengan perubahan regulasi seperti dengan terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2020.

Pencapaian sasaran Program Keluarga Berencana didukung oleh pelaksanaan momentum strategis Keluarga Berencana, melalui pelaksanaan Program KKBPK (Bangga Kencana) bersama mitra kerja di Kota Payakumbuh yang merupakan bagian momentum strategis untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Program Keluarga Berencana dan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat. Dari pelaksanaan Program KKBPK (Bangga Kencana) bersama mitra kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Program KB, pelaksanaan posyandu, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan lingkungan bersih sehat di Kota Payakumbuh, dengan memegang prinsip kebersamaan, keterpaduan dan pelayanan yang berkualitas serta mendorong pencapaian sasaran.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya koordinasi dengan BKKBN Perwakilan Sumatera Barat sebagai instansi vertikal pengampu urusan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

2. Adanya dorongan dan motivasi dari stakeholders/mitra kerja yang mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan keluarga berencana




Gambar 3.30 Dukungan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program KKBPk (Bangga Kencana) Tahun 2022



**Gambar 3.31
Rakor Percepatan Penurunan Stunting**

3. Adanya Dukungan dari masyarakat sehingga masyarakat sudah merasakan sebagai kebutuhan dan pentingnya program Keluarga Berencana.



Gambar 3.32
Penyuluhan pada kegiatan skrining Catin, 1000 HPK dan Elsimil



Gambar 3.33
Penyuluhan kepada Keluarga Baduta



Gambar 3.34
Penyuluhan tentang Alat Kontrasepsi di Kecamatan Payakumbuh Barat



Gambar 3.35
Penyuluhan Kepada Keluarga yang memiliki Remaja

4. Meningkatnya kualitas pelayanan KB oleh petugas kesehatan di Fasilitas Kesehatan.



Gambar 3.36
Persiapan Pelayanan Peserta KB MKJP di Puskesmas Payolansek



Gambar 3.37 Pelayanan KB pemasangan Implant kepada Akseptor KB
di Puskesmas Payolansek Tahun 2022



Gambar 3.35 Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan

5. Adanya peningkatan kontribusi dari Faskes KB swasta dalam pemakaian alat kontrasepsi.



Gambar 3.36 Pemberian Pelayanan KB kepada calon Akseptor (MOW) di RSKIA Annisa Tahun 2022

6. Terlaksananya kegiatan di Kampung KB di lima kecamatan Kota Payakumbuh



Gambar 3.37 Penyuluhan KB



Gambar 3.38 Koordinasi dengan BKKBN sebagai instansi vertikal yang menaungi dana operasional KKBPK di kampung KB Tahun 2022



Gambar 3.39
Penyuluhan Alat Kontrasepsi di Kampung KB Koto Tengah



Gamabar 3.40 Pemantauan tumbuh kembang anak stunted sekaligus pemberian bantuan pangan gizi dari BAAS pj walkot beserta tp pkk kota pyk..di kelurahan kubu gadang



Gambar 3.41 Kegiatan PIK R di Kelurahan Kubu Gadang



Gambar 3.42 Kegiatan Kelompok KB di Kampung KB Kelurahan Koto Tengah



Gambar 3.43
Kegiatan Lokakarya Mini Stunting di Kecamatan Latina

Faktor Penghambat :

1. Perubahan regulasi tentang nomenklatur kegiatan mengakibatkan terjadinya pergeseran pada DPA mengikuti pemetaan kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2020. Juga perubahan regulasi sistem informasi keuangan daerah, dalam sistem informasi pemerintahan daerah.
2. Masih rendahnya partisipasi pria dalam penggunaan / pemakai kontrasepsi KB.
3. Keterbatasan Tenaga Penyuluh (PLKB / PKB) untuk operasional di Lapangan.
4. Terdapat pasangan usia subur yang Drop Out (DO).
5. Pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi, atau ingin anak ditunda tapi belum mengikuti Program KB (*unmeetneed*)
6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor percepatan penurunan stunting.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga	1. Meningkatnya cakupan pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK)	%	85	85	100	1 PROGRAM PENGENDALIAN	106.895.010	95.753.340	89.57
							2 PENDUDUK PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	1.258.576.833	819.011.565	65.07
							3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	1.046.049.870	868.092.200	82.98
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						100	TOTAL PER SASARAN	2.411.521.713	1.782.857.105	73.93

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb:

1. Meningkatkan kualitas layanan pogram keluarga berencana, termasuk menjamin pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.
2. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB
3. Mengoptimalkan fungsi Kampung KB.
4. Menyajikan pelaporan data yang handal dan melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Statistik Rutin BKKBN.

Tabel 3.11
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1	Program Keluarga Berencana	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	422.842.780	267.339.195	Jumlah Pembinaan KB sesuai dengan kearifan lokal	Baik
		i.. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	6.735.640	2.359.170	Jumlah momentum strategis dengan mitra kerja KB	
		ii. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	138.675.665	81.852.533	Jumlah media KIE yang disediakan	
		iii. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	367.060.000	258.892.641	Jumlah balai penyuluhan KB yang mendapatkan	

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
		Penyuluhan KKBPB			biaya operasional	
		2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	428.488.420	397.528.420	Persentase Pendayaangunaan tenaga Penyuluh KB	Baik
		i. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	428.488.420	397.528.420	Jumlah kader KB yang bekerja sesuai standar	
		3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	303.745.633	101.825.200	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB lainnya sesuai perencanaan	Baik
		i. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.000.000	8.430.000	- . Jumlah distribusi alkon ke Faskes - . Jumlah visitasi dan registrasi Faskes	Baik
		ii. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	269.874.113	82.172.200	Jumlah jenis pelayanan KB (IUD, Implan, MOW, MOP)	

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
		(MJKP)				
		iii. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	3.000.000	1.623.000	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana program KB lainnya sesuai perencanaan	
		iv. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	12.871.520	9.600.000	Jumlah faskes KB yang memberikan konseling KB	
		4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	103.500.000	52.318.750	Persentase Integrasi Program Bangga Kencana di Kampung KB	Baik
		i. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	103.500.000	52.318.750	Jumlah kegiatan kampung KB yang mendapat fasilitasi pengelolaan Program KKBPK	

Dalam rangka merespon permasalahan remaja saat ini, BKKBN mengembangkan program generasi berencana (GenRe). Program GenRe adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jejang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Program GenRe adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan di bawah umur, melakukan penyimpangan seksual dan narkoba guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Untuk mencapai tujuan di atas maka di dalam program GenRe, dikembangkan dengan materi-materi di antaranya adalah kesehatan reproduksi remaja life skill, penyiapan kehidupan berkeluarga. Program GenRe dilaksanakan melalui pengembangan pusat informasi dan konseling (PIK) remaja dengan pendekatan dari, oleh dan untuk remaja sesuai dengan kecenderungan remaja yang lebih menyukai bercerita tentang permasalahannya dengan teman sebaya.



Gambar 3.42
Pemilihan Duta GenRe Kota Payakumbuh Tahun 2022



Gambar 3.43
Pemilihan Duta GenRe Kota Payakumbuh Tahun 2022

Kondisi saat ini, Kota Payakumbuh telah melaksanakan Kegiatan pemilihan Duta Generasi Berencana (Duta GenRe) di Tahun 2022. Berdasarkan hasil pelaksanaan semua kegiatan tersebut diatas maka dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Sosialisasi Dan Pemilihan Duta GenRe Kota Payakumbuh dan melanjutkan program Bangga Kencana untuk masa yang akan datang. Kegiatan Sosialisasi Duta GenRe dan Pemilihan Duta GenRe dilaksanakan dalam bentuk pembekalan bagi peserta dari beberapa Nara Sumber dan sekaligus penilaian oleh juri kepada peserta sebagai Peserta Terbaik yang akan di pilih sebagai Duta GenRe Kota Payakumbuh.

PIK R/M merupakan suatu kegiatan yang dikelola, dari, oleh, dan untuk remaja supaya memberikan pelayanan informasi dan konseling yang bermanfaat mengenai rencana kehidupan berkeluarga remaja. PIK R/M bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk para remaja seperti tentang informasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR), Pendewasaan usia perkawinan. PIK R/M diperlukan karena PIK R/M merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan remaja di masa sekarang dan di masa depan.

Kelompok PIK Remaja di harapkan menjadi wadah bagi mereka untuk berkumpul, berbagi cerita, berkreatifitas dan saling bertukar informasi dan BKR diharapkan dapat menjadi wadah keluarga yang memiliki remaja untuk mendapatkan informasi bagaimana mendidik/membina remaja terutama dalam meningkatkan pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang Edukasi Kespro dan Gizi. Dengan demikian semakin banyak remaja yang terpapar edukasi kespro dan gizi remaja, diharapkan akan semakin berkurangnya kelahiran **stunting** nantinya. Selain meningkatkan pengetahuan kespro dan gizi remaja, perlu dilakukan pembinaan kepada remaja mengenai peningkatan life skill atau keterampilan hidup sebagai modal untuk menghadapi bonus demografi dan Indonesia Emas.



Gambar 3.44
Pembinaan PIK R di MAN 2 Kota Payakumbuh



Gambar 3.45
Pembinaan PIK R di SMKN 2 Payakumbuh



Gambar 3.46
Pembinaan PIK R di MTSN 1 Payakumbuh



Gambar 3.47
Sosialisasi dan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)
di SMKN 2 Payakumbuh

Peningkatan kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu misi sebagaimana tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan salah satu indikator dan target adalah prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita yaitu 14 persen pada tahun 2024.

Indikator prevalensi *stunting* juga merupakan indikator Tujuan Pembangunan Berkesinambungan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan kedua yaitu “menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan”; target 2.2.1 Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.

Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* telah ditetapkan 5 (lima) strategi nasional dalam percepatan penurunan *stunting*. Kelima strategi dimaksud adalah 1). peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa; 2). peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; 3). peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa; 4). peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan 5). penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Peraturan Presiden mengarahkan pendekatan pencegahan lahirnya balita *stunting* melalui pendampingan keluarga berisiko *stunting*. Agar siklus terjadinya *stunting* dapat dicegah, perlu ada formulasi kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada, satu diantaranya adalah audit kasus baduta *stunting*.

Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* juga disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*. Rencana aksi nasional tersebut mencakup:

- a. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*

- b. pendampingan keluarga berisiko stunting
- c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS)
- d. surveilans keluarga berisiko Stunting
- e. audit kasus stunting

Tabel 3.11
Data verval sasaran berisiko stunting berdasarkan kategori 6 penapisan

PENAMPISAN								
Keluarga berisiko PK 2021	Keluarga berisiko verval	0	1	2	3	4	5	6
10.505	7.123	276	4299	2428	116	4	0	0



Gambar 3.48
Apresiasi Pelaksanaan dan Validasi Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2022
dari BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

I. PENDAMPINGAN TPK

Pendampingan Keluarga beresiko stunting oleh TPK dengan sasarannya adalah Calon pengantin (CATIN), Ibu Hamil, Ibu Pasca Salin (Ibu nifas, Pasca keguguran, ibu memiliki anak 0 – 23 bulan).

Pendampingan Catin yang dilakukan berupa skrining awal kesehatan catin dalam mempersiapkan kesehatannya dengan melakukan registrasi dan pengisian kuesioner yang ada di Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil).

Total Pendampingan Sasaran yang telah dilakukan TPK sampai bulan September 2022 adalah :

Catin	:102
Ibu hamil	: 896
Pasca Salin / Baduta	: 1.324

Total Pendampingan Sasaran yang telah dilakukan TPK sampai bulan Desember 2022 adalah :

Catin	:205
Ibu hamil	: 882
Pasca Salin / Baduta	: 1.500

Total pendampingan dari januari sampai dengan Desember 2022 adalah :

Catin	: 307
Ibu hamil	: 1.778
Pasca Salin / Baduta	: 3.824

II. AUDIT KASUS STUNTING

Audit kasus Stunting bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

Identifikasi potensi dan seleksi kasus audit. Identifikasi potensi dan seleksi kasus audit pada kelompok sasaran berisiko stunting dan/atau baduta dan balita stunting. Kelompok sasaran berisiko stunting meliputi:

- a. Calon pengantin;
- b. Ibu hamil;
- c. Ibu nifas;

- d. Baduta dan balita.

Data kajian yang bersumber dari surveillance rutin mencakup:

1. Calon pengantin merujuk pada interpretasi hasil surveilans calon pengantin melalui aplikasi elektronik siap nikah siap hamil (Elsimil) atau Pendataan Keluarga /Pemutakhiran Basis Data Keluarga;
2. Ibu hamil, ibu nifas dan baduta/balita merujuk:
 - a. aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) yang telah terverifikasi-validasi oleh Puskesmas,
 - b. Elsimil;
 - c. data dari Kartu Kembang Anak (KKA);
 - d. Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Basis Data Keluarga; dan
 - e. sumber lainnya yang disepakati.

Seleksi kasus audit dilakukan terhadap identifikasi potensi kasus audit yang dibahas bersama Tim Audit Kasus Stunting dengan pertimbangan, antara lain:

- a. Kasus yang tidak menunjukkan perbaikan setelah diberikan intervensi;
- b. Kasus stunting yang tinggi pada wilayah tertentu;
- c. Kelengkapan data.

Tabel 3.12

Laporan Kegiatan Audit Kasus Stunting Sampai Bulan September 2022

Kasus Audit	Kecamatan	Kelurahan	Tgl Audit
Ibu hamil	Payakumbuh Selatan	Limbukan	20 Juli 2022
Baduta	Payakumbuh Timur	Padang Alai Bodi	20 Juli 2022

Pelaksanaan Kegiatan Audit Kasus Stunting sampai bulan September sebanyak : 1 kali yang mengkaji 2 kasus yakni 1 ibu hamil dan 1 Baduta, yang didukung oleh Anggaran Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.13
Laporan Kegiatan Audit Kasus Stunting Mulai Oktober sampai
dengan Desember 2022

Kasus Audit	Kecamatan	Kelurahan	Tgl Audit
Ibu hamil	Payakumbuh Timur	Koto Panjang	5 Oktober 2022
Ibu Hamil	Payakumbuh Selatan	Padang Karambia	19 oktober 2022
Ibu Hamil	Payakumbuh Barat	Bulakan Balai Kandi	22 November 2022
Ibu Hamil	Payakumbuh Timur	Koto Panjang	22 November 2022
Baduta	Payakumbuh Barat	Tj. Godang Sungai Pinago	5 Oktober 2022
Baduta	Payakumbuh Utara	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	19 Oktober 2022
Baduta	Payakumbuh Barat	Bulakan Balai kandi	19 Oktober 2022
Baduta	Lampasi Tigo Nagari	Koto Panjang Dalam	22 November 2022
Baduta	Payakumbuh Selatan	Balai Panjang	22 November 2022

Pelaksanaa Kegiatan Audit Kasus Stunting dari Bulan September sampai dengan Desember sebanyak : 3 kali yang mengkaji 9 kasus yakni 4 orang ibu hamik dan 5 orang Baduta, yang didukung oleh anggaran Provinsi dan BOKB Kota Payakumbuh

Dari evaluasi kegiatan Audit Kasus Stunting yang telah dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 Desember 2022, dari 11 kasus yang telah diaudit yang terdiri 6 baduta dan 5 orang ibu hamil, dimana hasilnya masih ada 1 orang Baduta yang masih perlu perhatian dari semua pihak karena baduta tersebut masih membutuhkan tambahan gizi cukup untuk meningkatkan pertumbuhannya seperti susu berprotein tinggi, dll.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia perlu dilaksanakannya mini lokakarya yang melibatkan lintas sektor di

level Kecamatan dengan frekuensi pelaksanaan minimal 12 kali dalam satu tahun, itu berarti secara rutin dilaksanakan 1 kali dalam sebulan untuk melakukan evaluasi pendampingan kelurga serta pembinaan dan peningkatan kapasitas dan rencana kerja Tim pendamping Keluarga.

III. MINILOKAKARYA KECAMATAN

Minilokakarya kecamatan merupakan mekanisme operasional rutin yang menghadirkan pemangku kepentingan tingkat kecamatan diharapkan menjadi modalitas percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah koordinasi untuk menentukan strategi dan langkah untuk membuat rencana kegiatan berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring pergerakan tim pendamping keluarga (TPK) dengan memastikan terlaksananya 3 Standar Pengukuran (pengukur, alat ukur, SOP) dan 4 PASTI (memastikan semua sasaran terdata, memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan, memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan dan memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan). Perencanaan dan pelaksanaan mini lokakarya yang baik diharapkan berkontribusi terhadap tercapainya target prevalensi stunting Sumatera Barat sebesar 14% di Tahun 2024 dapat tercapai dan mewujudkan Sumatera Barat Zero New Stunting

Tabel 3.14
Laporan Minilokakarya Kecamatan sampai tanggal 23 September 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Payakumbuh Barat	3 kali	27 Juli, 4, 30 Agustus,
2.	Payakumbuh Selatan	1 kali	16 agustus,
3.	Payakumbuh Timur	2 kali	2 agustus, 20, September
4.	Payakumbuh Utara	1 kali	30 agustus,
5.	Latina	1 kali	9 agustus,

Pelaksanaan Kegiatan Lokakarya Minilapangan telah dilaksanakan sebanyak 8 kali

Tabel 3.15
Laporan Minilokakarya Kecamatan dari tanggal 23 September
sampai Desember 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Payakumbuh Barat	7 kali	4, 6, 13, 20, 27 Oktober 2022, 3, 24 November 2022
2.	Payakumbuh Selatan	6 kali	28 September, 12, 18, 21 Oktober 2022, 9, 30 November 2022
3.	Payakumbuh Timur	3 kali	26, 27 September, 11, Oktober 2022
4.	Payakumbuh Utara	6 kali	27, 28 Oktober 2, 10 17 30 November 2022
5.	Latina	4 kali	28 September, 11, 25 Oktober 2022, 30 November 2022

Pelaksanaan Kegiatan Lokakarya Minilapangan telah dilaksanakan sebanyak 27 kali

IV. BAPAK ASUH ANAK STUNTING (BAAS)

Stunting merupakan suatu bentuk kegagalan tumbuh dan kembang pada anak yang disebabkan adanya masalah gizi dalam jangka panjang yaitu sejak masa kehamilan sampai usia 2 tahun (1000 Hari Pertama Kehidupan). Aksi BKKBN dalam menurunkan stunting adalah dengan program pendampingan keluarga yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader dan tenaga PKK untuk menghilangkan faktor utama penyebab terjadinya stunting.

Dalam rangka mendukung program tersebut, diperlukan sumber daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan tambahan gizi ibu hamil, menyusui dan anak baduta. Masyarakat umum dapat berperan dalam menurunkan angka stunting melalui program **Bapak Asuh Anak Stunting**.

Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) adalah Gerakan Gotong Royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat Penurunan Stunting yang menasar langsung pada keluarga beresiko Stunting.

Sejak BAAS ini diGaungkan di seluruh Indonesia khususnya di Sumatera Barat Kota Payakumbuh telah mulai melaksanakannya. Ini terlihat dari Laporan BAAS yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Payakumbuh.

Jumlah BAAS Kota Payakumbuh sampai tanggal 23 September 2022 adalah 1 yakni BASNAS yang memberikan bantuan kepada 70 orang anak asuh. Yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kota Payakumbuh.

Jumlah BAAS Kota Payakumbuh dari tanggal 23 September sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah :

Dengan rincian :

1.	OPD	:	19
2.	Staf Ahli	:	1
3.	Pj Walikota	:	1
4.	Kabag	:	1
5.	Kabid	:	1
6.	DPRD	:	4
7.	Masyarakat	:	2
8.	KUA	:	1
9.	Persatuan Masyarakat	:	1

V. MEMBUAT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUANAN STUNTING

Surat Keputusan Walikota tentang Percepatan Penurunann Stunting merupakan surat keputusan yang berisikan target indicator cakupan layanan masing-masing OPD yang menangani Stunting di Kota Payakumbuh. Surat Keputusan Walikota nomor : 260.11/425/WK-PYK/2022 tanggal 31 Oktober 2022

Untuk pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi yang ke 4 tentang Peraturan Bupati/Walikota Percepatan Penurunan Stunting sedang dilakukan pembahasan ke Draf Peraturan Walikota.

Faktor Penghambat :

1. Masih minimnya dana operasional bagi kader Posyandu, Kader KB, Kader Bina Keluarga yang dianggarkan.
2. Masih rendahnya pemahaman generasi muda untuk mengikuti kegiatan bernuansa genre.
3. Masih rendahnya dukungan sekolah dalam Program Generasi Berencana (GENRE).
4. Masih lemahnya pemahaman, minat dan tanggung jawab dalam kelompok UPPKS mengenai ketahanan keuangan keluarga.
5. Masih minimnya dana operasional bagi kader Posyandu, Kader KB, Kader Bina Keluarga yang dianggarkan.
6. Masih rendahnya pemahaman generasi muda untuk mengikuti kegiatan bernuansa genre.
7. Masih rendahnya dukungan sekolah dalam Program Generasi Berencana (GENRE).
8. Masih lemahnya pemahaman, minat dan tanggung jawab dalam kelompok UPPKS mengenai ketahanan keuangan keluarga
9. Belum optimalnya koordinasi lintas sector terkait percepatan penanganan penanggulangan stunting
10. Terbatasnya pemahaman masing-masing mitra kerja dan stakeholder terkait mengenai isu-isu terkini dan kebijakan terbaru terkait penanganan stunting.
11. Terbatasnya sosialisasi penurunan stunting ke masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.16

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga	1. Meningkatnya cakupan pelayanan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK)	%	85	85	100	1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	106.895.010	95.753.340	89.57
							2 PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	1.258.576.833	819.011.565	65.07
							3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	1.046.049.870	868.092.200	82.98
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100	TOTAL PER SASARAN	2.411.521.713	1.782.857.105	73.93	

Capaian kinerja sasaran Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) didukung oleh Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Output program dan kegiatan antara lain Meningkatnya cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja sasaran 5

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	62.999.940	56.088.540	<p>Jumlah dokumen grand design yang disusun sesuai pedoman</p> <p>Persentase dokumen grand design yang disusun sesuai pedoman</p> <p>Jumlah perumusan dan pemukhtahiran data keluarga pada aplikasi SiGA</p> <p>Jumlah perumusan dan pemukhtahiran data keluarga pada aplikasi SR (statistik rutin)</p> <p>Jumlah perumusan dan pemukhtahiran data keluarga pada aplikasi SIRIKA</p>	Menunjang

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
					Jumlah perumusan dan pemukhtahiran data keluarga PK	
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Deign Pembangunan kependudukan (GDPK)	62.999.940	56.088.540	Jumlah dokumen Grand Design yang disusun sesuai pedoman	Menunjang
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	51.130.640	50.899.100	Persentase kader yang mendapatkan pembinaan sebagai kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Menunjang
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja(BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	23.502.120	23.424.900	Jumlah Duta GenRe sebagai penggerak PIK R Remaja	Menunjang
	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina					
	Persentase kader yang mendapatkan pembinaan tentang BKR					
		Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	27.628.520	27.474.200	Jumlah Pembentukan kelompok PPKS	Menunjang
	Persentase Kader BKB yang bekerja sesuai standar					

Sasaran 4

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Satuan	Tahun 2021		%	Target Akhir Renstra 2022	Capaian Tahun 2021 terhadap akhir Renstra
				Target	Realisasi			
1	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	A	Nilai	A	A	100	A	A
	Rata-rata Capaian Kinerja					100		

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh menuju peningkatan mutu pelayanan sebagai bagian reformasi birokrasi dilakukan dengan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 telah ditetapkan bahwa implementasi dari SAKIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah dalam rangka peningkatan mutu kinerja, anggaran dan reformasi birokrasi. Dijelaskan pada Pepres tersebut, SAKIP harus dilaksanakan secara selaras dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. SAKIP dilaksanakan dengan sistem berjenjang yaitu meliputi entitas kinerja satuan unit, selanjutnya ke tingkat entitas unit

organisasi dan diimplementasikan secara keseluruhan ditingkat kementerian atau lembaga negara. Penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara terpadu meliputi :

1. Rencana strategis
2. Perjanjian kinerja
3. Pengukuran kinerja
4. Pengelolaan data kinerja
5. Pelaporan kinerja
6. Reviu dan evaluasi kinerja

Dalam penyusunan rencana strategis tahun 2017-2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh berupaya menyusun perencanaan berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dari Isu strategis yang diformulasikan melalui tabel skoring permasalahan yang ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh sesuai tugas pokok dan fungsi. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan RPJMD yang dapat terukur dan akuntabel, sehingga dalam penyusunan LKJiP target yang ditetapkan selaras dengan dokumen perencanaan (RPJMD dan RENSTRA) dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Berbagai penyelarasan dilakukan terhadap dokumen SAKIP agar tercapai keselarasan antar dokumen. Tujuan penyelarasan ini adalah untuk mewujudkan penjaminan mutu pelayanan dan akuntabilitas dan reformasi birokrasi yang akuntabel sebagai bentuk langkah nyata implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Pencapaian Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 pada kategori A. Hal ini didorong oleh keterlibatan langsung OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebagai OPD yang menjadi sampling evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Payakumbuh. Berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dilakukan demi mewujudkan SAKIP yang berkualitas. Peningkatan indikator kinerja dari nilai AKIP oleh Inspektorat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Dorongan dari Pemerintah Kota Payakumbuh untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang ditandai dengan Komitmen Kepala Daerah, diterbitkannya peraturan daerah, peraturan walikota, surat edaran dan kebijakan terkait lainnya sehubungan dengan upaya meningkatkan kualitas dokumen dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).



Gambar 3.49 Penghargaan Kota Payakumbuh atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dari MENPAN RB

Kota Payakumbuh berupaya untuk menuju SAKIP A, hal ini didukung oleh upaya Pemerintah Kota Payakumbuh secara bertahap, berkelanjutan dan berkesinambungan memperbaiki akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah baik di tingkat Kota maupun di tingkat Atuan Kerja Perangkat Daerah. Pemerintah Kota payakumbuh semenjak Tahun 2020 telah memulai untuk menerapkan sistem penilaian kinerja yang terintegrasi, Aplikasi Penilaian Kinerja APIK yang diadopsi dari penilaian kinerja

pemerintah tanggerang selatan, sedangkan untuk tahun 2020 Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan pengembangan aplikasi SIKOPAY (sistem aplikasi kinerja yang terintegrasi yang merupakan pengembangan dari pemerintah kota payakumbuh sendiri untuk tahun 2020)

2. Adanya komitmen dari Dinas terutama komitmen dari dan pimpinan SKPD (kepala dinas) agar setiap dokumen perencanaan disusun dengan memperhatikan konsistensi penyajian data dan penyesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen RPJMD dan Selaras dengan dokumen perencanaan lainnya



Gambar 3.50 Dokumen Perubahan Renstra 2017-2022

3. Adanya upaya dari masing-masing OPD, bagian / bidang terkait untuk menindaklanjuti komitmen dari kepala dinas dalam membantu menyusun dokumen

perencanaan yang konsisten.



Gambar 3.51 Rapat SAKIP pimpinan OPD



Gambar 3.52 Intensifikasi SAKIP pada DP3AP2KB



Gambar 3.53 Intensifikasi SAKIP pada DP3AP2KB

Faktor Penghambat :

1. Masih terbatasnya jumlah perencana di OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. Perencana di perangkat daerah masih merangkap tugas pokok dan fungsi lainnya dikarenakan keterbatasan jumlah ASN.
2. Masih terbatasnya pemahaman ASN mengenai tujuan dan arti penting sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, sehingga dibutuhkan penyampaian informasi mengenai SAKIP dan penguatan kebijakan tentang pelaksanaan dan implementasi SAKIP secara berkelanjutan. Hal ini terus dilakukan guna memastikan perbaikan berkelanjutan terhadap komitmen dan tanggungjawab semua ASN dan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh telah selaras dengan sasaran Dinas dan akuntabel.
3. Penguasaan teknologi informasi menjadi salah satu pemacu percepatan pencapaian SAKIP menuju A, oleh karena itu setiap ASN diharapkan mampu mengikuti

teknologi informasi sehingga setiap aktivitas dan kinerja dapat terukur efektif dan efisien.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19
Tingkat Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	A	A	100	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.872.989.582	3512.863.789	90.70
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100	TOTAL PER SASARAN		3.872.989.582	3512.863.789	90.70

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Output program dan kegiatan antara lain meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasana aparatur, disiplin aparatur dan kualitas pelaporan berbagai kegiatan pembangunan.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja sasaran 4

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang / Kurang
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.179.880	10.169.680	Persentase penyusunan laporan pencapaian kinerja sesuai pedoman	Menunjang
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.179.880	10.169.680	Jumlah penyusunan laporan pencapaian kinerja dan realisasi kinerja sesuai pedoman	Menunjang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.086.047.732	2.745.357.239	Persentase Penyediaan gaji/tunjangan ASN	Menunjang
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.086.047.732	2.745.357.239	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Menunjang
					Jumlah Honorarium pengelola keuangan/ BMD yang dibayarkan honymya	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.238.080	198.761.741	Persentase pelayanan administrasi umum	Menunjang
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.858.550	2.819.700	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang disediakan	Menunjang
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	7.822.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Menunjang

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.085.390	14.056.810	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Menunjang
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.196.280	12.176.080	Jumlah barang yang dicetak	Menunjang
Jumlah barang yang digandakan					
Jumlah barang yang dijilid					
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	3.817.860	3.480.000	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Menunjang
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.025.000	1.006.500	Jumlah makan dan minum fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan	Menunjang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.255.000	157.400.651	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan	Menunjang
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan				Menunjang	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	326.389.890	316.406.129	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menunjang
Jumlah updating data dan informasi di website					
Persentase kantor dalam keadaan bersih setiap hari kerja					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000	1.650.000	Jumlah benda pos yang dibeli	Menunjang
Jumlah benda cek giro yang dibeli					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.883.456	44.441.293	Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	Menunjang
	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	27.856.434	270.317.836	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang dibayarkan honorinya	Menunjang
Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor				Menunjang	

				yang dibeli	
	Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.134.000	242.169.000	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Menunjang
				Persentase penyusunan laporan aset sesuai pedoman	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	31.579.000	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Menunjang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.800.000	193.800.000	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara	Menunjang
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.600.000	5.545.000	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Menunjang
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.544.000	11.245.000	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Menunjang
	JUMLAH	3.872.989.582	3.512.863.789		

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.229.788.698,- APBD mencapai 81,44%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana kondisi anggaran terdapat Silpa Rp. 1.419.404.917,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien dan pengembalian anggaran untuk beberapa item kegiatan yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Kualitas hidup perempuan dengan partisipasi dan pemberdayaan serta mewujudkan pemenuhan hak anak yang berkeadilan berkelanjutan.	1.364.682.320	934.067.804	68.44
2	Mewujudkan Keluarga Berencana yang sejahtera, berkualitas dan mandiri.	6.284.511.295	5.295.720.894	84.26
	Jumlah	7.649.193.615	6.229.788.698	81.44

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh pada Tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.22
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1,			934.067.804	68.44
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0		
2	Sesuai Target	2	100		
3	Belum Mencapai Target	0	0		
Jumlah			100		
B.	Misi 2,			5.295.720.894	84.26
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0		
2	Sesuai Target	3	100		
3	Belum Mencapai Target	0	0		
Jumlah			100	6.229.788.698	81.44

Pencapaian Misi pada Tahun 2022 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2017-2022, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut:

Tabel 3.23
**Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
 Kota Payakumbuh 2017-2022**

No	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-						Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1	2	3	4	5	6		
A	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	15.814.975.020	1.134.905.869	2.068.419.668	2.320.576.490	1.578.098.424	713.981.550	934.067.804	8.750.049.805	55.33
B	Mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera, berkualitas dan mandiri	22.648.924.215	1.478.072.465	2.303.385.650	3.036.784.558	3.325.929.170	5.034.872.650	5.295.720.894	20.474.765.387	90.40

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

3.5 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Nasional

Tabel 3.24
Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Kategori Madya Penghargaan Kota Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2022

2. Prestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.25
Prestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Predikat Sangat Memuaskan RANDA PUG Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	2022
2	Komitmen OPD Terbaik dalam Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Keluarga Beresiko Stunting Tahun 2022	BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	2022

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LkjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai dengan nilai 100 % atau sesuai target
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai dengan nilai 100 % atau sesuai target
3. Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai dengan nilai 100 % atau sesuai target
4. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai dengan nilai 100 % atau sesuai target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022. Dalam Tahun

Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.7.649.193.615,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.6.229.788.698,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 81,44%. Dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp.1.419.404.917,- Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh 2017-2022 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada Tahun 2022, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai dengan nilai 100 % atau sesuai target
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai dengan nilai 100 % atau sesuai target
3. Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai dengan nilai 100 % atau sesuai target
4. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai dengan nilai 100 % atau sesuai target

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran belanja langsung sebesar Rp.7.649.193.615,- (Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh adalah 81.44% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun Pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2023

KEPALA DP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH

